

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut penjelasan umum UUD 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara menyatakan bahwa: Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, artinya “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Disamping itu hukum juga sebagai pengatur, pengawas, dan penyelesaian konflik yang timbul antara manusia sebagai warganegara dan juga antara warga negara dengan penguasa, bahkan antar pemegang kekuasaan.¹

Salah satu fungsi hukum dalam masyarakat adalah hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*).² Dalam pembicaraan mengenai fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial adalah tahapan kedudukan hukum untuk melakukan pengendalian terhadap tingkah laku masyarakat dalam pergaulannya, artinya hukum dibuat untuk mengatur atau setiap perbuatan dan tingkah laku agar tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, setiap perbuatan tidak dapat dihindarkan dari aturan-aturan atau norma yang berlaku. Begitupun dalam kegiatan lalu lintas, dimana terdapat bermacam-macam tipe pengguna jalan yang beraktivitas di jalan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas terdapat norma yang mengatur sebagai pengendali setiap perbuatan masyarakat agar tidak

¹ Tri Andrisman, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, 2010, hlm. 48.

² <http://gerakanmahasiswakini.blogspot.com/2011/12/fungsi-hukum-sebagai-sosial-control-dan.html>, diakses pada 27 Mei 2019, pukul 23.46 WIB.

mengganggu atau merusak fungsi jalan dan/atau fungsi perlengkapan jalan sehingga pengguna jalan lainya merasa tidak nyaman dan terganggu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut sebagai UU Lalu Lintas memberikan pengertian tentang jalan, bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Untuk mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan terjadi dalam kehidupan masyarakat, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan selanjutnya disebut sebagai (UUJ). Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.³ Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada:⁴

- a. jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan,

³ Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

⁴ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Jalan desa.

Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.⁵ Sedangkan penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat diizinkan untuk: kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.⁶

Penggunaan jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah dilakukan untuk penyelenggaraan:⁷

- a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
- c. kegiatan olah raga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.

Sedangkan penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.⁸

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) UUU mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang manfaat jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang

⁵ *Ibid*, Pasal 127 Ayat (1).

⁶ *Ibid*, Pasal 127 Ayat (3) .

⁷ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

pengamannya. Dengan demikian, penggunaan jalan baik untuk kepentingan umum maupun pribadi tetap harus memperhatikan akibat dari pemanfaatan jalan tersebut sehingga tidak menimbulkan gangguan pada fungsi jalan maupun kerugian bagi pengguna jalan lain yang berupa kecelakaan lalu lintas.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena adanya bahan bangunan yang diletakkan di sebagian badan jalan. Keterbatasan tempat membuat warga yang akan melakukan pembangunan tidak memiliki pilihan lain, sehingga bahan bangunan yang berupa pasir, semen dan bahan-bahan lain kerap kali diletakkan pada sebagian badan jalan. Kondisi pasir yang kering dan tertiup angin mengakibatkan pasir menyebar pada permukaan jalan sehingga jalanan menjadi licin. Hal itu tentu mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan lain, terlebih jika terjadi kecelakaan hingga menyebabkan luka dan/atau hilangnya nyawa. Hal ini terjadi pada pengendara sepeda motor yang harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli setelah menabrak gundukan pasir di ruas jalan Ir Soekarno tepatnya di Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli. “Pengendara motor harus dilarikan ke RSUD Bangli karena mengalami luka cukup serius”.⁹

Terganggunya ruang manfaat di jalan umum akan mengganggu kegunaan jalan yang diantaranya adalah sebagai prasarana pemenuhan kebutuhan sosial.¹⁰ Terjadinya kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka dan/atau hilangnya nyawa

⁹ Bali Tribun, *Material di Bahu Jalan Undang Kecelakaan*, (<http://balitribune.co.id/content/material-di-bahu-jalan-undang-kecelakaan>), Online diakses pada 20 Juli 2019.

¹⁰ Sejowarno, D, dan Franzila, R, B, *Pengantar Sistem Transportasi*, Edisi 1, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2001, hlm. 211.

seseorang akibat perbuatan yang mengganggu fungsi jalan yang berupa penempatan bahan bangunan di sebagian badan jalan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: KUALIFIKASI PERBUATAN MELETAKKAN BAHAN BANGUNAN DI SEBAGIAN BADAN JALAN YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS SEBAGAI TINDAK PIDANA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah perbuatan meletakkan bahan bangunan di sebagian badan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan meletakkan bahan bangunan di sebagian badan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Manfaat penulisan ini secara teoritis, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia baik sebagai salah satu acuan untuk

melakukan peneliatian lebih lanjut terkait penelitian yang relevan dengan penulisan ini ataupun bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum.

b. **Kegunaan Praktis**

Secara praktis diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan gambaran terhadap sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini serta diharapkam dapat memberikan wawasan terkait perbuatan mengganggu fungsi jalan sehingga dapat mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5 Keaslian Penulisan

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian tentang perbuatan mengganggu fungsi jalan (sesuai dengan judul) benar-benar asli dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun ada beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, objek penelitannya sama yaitu perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada perlengkapan fungsi jalan. Akan tetapi, substansi atau tujuan yang ingin dicapai berbeda, dan bahkan ada perbedaan pendapat antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Artinya secara substansi penelitian ini berbeda, yang kemudian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini terdapat perbedaan substansi dengan penelitian sebelumnya.

berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

a. Skripsi atas nama M. Yasir, 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul: “Tinjauan Yuridir Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Nyawanya Orang Lain (studi kasus putusan No. 263/Pid.B/2013/PN.Pinrang)” dengan rumasan masalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?
2. Bagaimankah pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan No. 263/Pid.B/2013/PN.Pinrang ?

b. Skripsi atas nama Dedy Yuli Harisma, 2018 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul “pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan alat pembatas kecepatan (*speed trab*) yang tidak sesuai standart” dengan rumusan masalah:

1. Apakah pembuatan alat pembatas kecepatan (*speed trab*) yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standart dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidananya bagi pembuat alat pembatas kecepatan (*speed trab*) tersebut ?

c. Jurnal atas nama Petrus Vitaka Hendrawan 2014 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ruusan masalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL di kota Yogyakarta?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL di kota Yogyakarta?

Tiga (3) penelitian diatas tentu berbeda dengan penelitian ini, hal ini dikarenakan fokus dari penelitian ini adalah pengkualifikasian perbuatan meletakkan bahan bangunan di sebagian badan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.¹¹ Penelitian skripsi ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 47

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹² Dalam hal ini mencari kemudian menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil telaah inilah yang kemudian akan menjadi suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum diatas.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan gagasan atau ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.¹³ Mengenai pendekatan penelitian melalui pendekatan konseptual, dalam membangun konsep ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana hukum konsep dan teori hukum.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan bahan hukum maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan dua pengumpulan bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

¹²*Ibid*, hlm. 133

¹³*Ibid*, hlm. 135

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Undang Dasar Negara Repluk Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

¹⁴*Ibid*, hlm. 181

komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum merupakan bahan penunjang yang terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa perundang undangan. Artinya bahan hukum sekunder merupakan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (perundang-undangan).

c. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Dimana dalam proses penelitian memerlukan suatu analisis untuk memerlukan kebenaran fakta. Oleh karenanya, untuk memecahkan isu hukum peneliti harus menelusuri dan menganalisa berbagai macam bahan hukum.¹⁶

Analisi itu sendiri merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang akan dikaji. Dalam menganalisa bahan hukum dalam penelitan ini menggunakan metode normatif. Sehingga yang dilakukan yaitu mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang tertulis.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 2007, hlm. 52